

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2022

PUTUSAN NO. 10/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 19 September 2022 dengan Penemu Abdur Rochman, S.T., Supriyanto, S.Pd. dan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 3 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2018, dan Perbawaslu No. 21 Tahun 2018.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Buruh di Kota Batu batal demi hukum dan memberikan status TMS kepada Partai Buruh di Kota Batu karena tidak memenuhi jumlah syarat keanggotaan di Kota Batu. Penemu mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 8 September 2022 dan membuat laporan dugaan pelanggaran *a quo* tertanggal 16 September 2022. Penemu juga menyampaikan 5 (lima) Petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dengan didukung 7 (tujuh) alat bukti dan 1 (satu) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022.